

Perempuan dan Politik

Studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang

Mohammad Yusuf Pambudi*

ABSTRAK

Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender. Hal ini dikuatkan dengan adanya kebijakan afirmasi yaitu kuota 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Namun dalam prakteknya, parpol terkesan setengah-setengah dalam mengimplementasikannya karena dianggap sebagai persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas.

Jalan panjang yang harus ditempuh oleh perempuan untuk menjadi anggota legislatif tidaklah mudah dan butuh pengorbanan. Sehingga banyak cara yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menembus dominasi laki-laki di dunia politik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil Kabupaten

Sampang sebagai lokasi penelitian. Religiusitas masyarakat Sampang telah dikenal luas sebagai bagian dari keberagaman kaum muslimin Indonesia yang berpegang teguh pada tradisi (ajaran) Islam dalam realitas kehidupan sosial budayanya. Hal tersebut memberikan pembenaran atas penempatan perempuan dalam ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik serta melanggengkan budaya patriarki dalam kehidupan bermasyarakat.

Dominasi elit politik yang mayoritas adalah laki-laki, menjadi faktor utama penghambat partisipasi perempuan di dunia politik. Melalui wawancara dengan informan yang merupakan calon legislatif perempuan pada pemilu legislatif 2009 lalu, telah memberi gambaran tentang aksesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sampang.

Kata Kunci: Gender, Kebijakan Afirmasi, Dominasi, Budaya Patriarki, Religiusitas, Elit Politik, Aksesibilitas.

* Mahasiswa S 1 Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

A. PENDAHULUAN

Pembahasan permasalahan perempuan dan politik selalu mengalami sebuah pasang surut yang pada akhirnya berakhir pada penyempurnaan. Ketimpangan jumlah representasi perempuan dalam legislatif, kini mendapat perhatian lebih ketika kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik telah disahkan melalui UU Nomor

12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: „Setiap Partai

Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Hal tersebut menjadi titik kulminasi dari perjuangan perempuan dalam meraih kesetaraan di bidang politik. Namun pada kenyataannya, praktek afirmasi tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Dari banyak studi tentang gender yang membahas tentang kuota 30% pada perempuan, lebih banyak menitikberatkan pada proses hadirnya kebijakan afirmasi tersebut, penerapannya dan hasil yang didapat. Tentu saja hasil dari studi tersebut merupakan bukti betapa kebijakan afirmasi kuota 30% pada perempuan ini menyedot perhatian banyak pihak dan memberikan kontribusi pada perjuangan politik perempuan. Namun bagi peneliti dalam skripsi ini, studi tersebut nyatanya belum begitu efektif untuk dijadikan acuan dan pembelajaran bagi perempuan untuk berkiprah secara langsung dalam dunia politik.

Peneliti beranggapan bahwa problematika utama yang dihadapi perempuan, dimulai saat dia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Masuknya perempuan ke dalam sebuah tradisi atau budaya politik yang telah lama terkonstruksi secara patriarki menjadi faktor utama yang

menjadi hambatan bagi perempuan secara nyata untuk berkiprah secara total di dunia politik.

Sebagaimana tujuan dari studi ini yang memfokuskan pada aksesibilitas

perempuan menjadi anggota legislatif, maka dalam studi ini, peneliti menitikberatkan pada permasalahan hambatan dan peluang yang dimiliki perempuan untuk menjadi anggota legislatif di mana proses tersebut berhubungan secara langsung dengan kuantitas dan kualitas perempuan dalam dunia politik.

Dalam studi ini, peneliti mengkaitkan permasalahan yang diakibatkan oleh konstruksi sosial dengan salah satu unsur budaya yang diyakini masyarakat sangat fundamental, sensitif dan patriarki, dimana unsur tersebut yakni sistem kepercayaan atau agama. Banyak pihak mengatakan bahwa agama juga memberikan pengaruhnya terhadap budaya patriarki yang dipercaya dan dijalankan oleh masyarakat, membuat peneliti mencoba untuk mendeskripsikan aksesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sampang.

Dalam sejarah pemilihan umum, masyarakat Indonesia masih menjadikan perempuan sebagai pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik. Hal ini bisa dibuktikan dari data yang ada dalam sejarah politik Indonesia sejak pemilihan pertama tahun 1955. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955 hanya ada 3,8 % perempuan di parlemen Indonesia dan tahun 1960-an ada 6,3 %. Angka tertinggi ada pada periode 1987-1992 yaitu 13 %. Tetapi turun lagi menjadi 12,5 peratus tahun 1992-1997, 10,8 % menjelang Soeharto jatuh, dan hanya 9 % pada periode 1999-2004. Sedangkan pada tahun 2004-2009, hanya ada 11,4 % atau sekitar 63 perempuan saja yang menjadi anggota parlemen (DPR) periode 2004-2009. Padahal jumlah anggota legislatif di Indonesia mencapai 500 orang. Angka ini jelas belum bisa mewakili *power* perempuan agar dapat bergerak lebih leluasa sehingga mampu memperjuangkan aspirasi kaum perempuan secara keseluruhan.

Tabel I.1 Prosentase Perempuan di DPR dari masa ke masa

Jenis Kelamin	Perempuan		Laki-laki	
	Periode	Jumlah	%	Jumlah
	1950-1955 (DPR Sementara)	9	3.8	236
	1955-1960	17	6.3	272
Konstituante: 1956-1959		25	5.1	488
	1971-1977	36	7.8	460
	1977-1982	29	6.3	460
	1982-1987	39	8.5	460
	1987-1992	65	13.0	500
	1992-1997	65	12.5	500
	1997-1999	54	10.8	500
	1999-2004	45	9.0	500
	2004-2009	11	10.7	550
	2009-2014	32	17.49	528

Sumber: diolah dari jurnal Perempuan dan Politik, Angelina Sondakh, Anggota Komisi X DPR – RI Fraksi Partai Demokrat, tahun 2007.

Sedangkan di Kabupaten Sampang sendiri kondisinya bahkan lebih mengesankan lagi. Dari kesekian kali pemilihan umum legislatif, baru 1 orang perempuan saja yang dapat duduk menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Sampang.

Tabel I.2**Prosentase Perempuan di DPRD Kabupaten Sampang dari masa ke masa**

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1971-1977	0	0	45	100
1977-1982	0	0	45	100
1982-1987	0	0	45	100
1987-1992	0	0	45	100
1992-1997	0	0	45	100
1997-1999	0	0	45	100
1999-2004	0	0	45	100
2004-2009	0	0	45	100
2009-2014	1	2.22	44	97.

Sumber: diolah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang tahun 2009

Merujuk dari tabel di atas, sungguh ironi ketika melihat jumlah wakil perempuan di DPRD Kabupaten Sampang hanya 1 orang jika kita komparasi dengan proporsi jumlah penduduk di Sampang yaitu laki-laki sebanyak 424.545 jiwa dan perempuan sebanyak 439.468 jiwa atau sebanyak 51 % penduduk

Sampang berjenis kelamin perempuan (Data BPS tahun 2009). Sungguh secara politis bukan merupakan "*equal representation*" atau kesetaraan perwakilan di DPRD. Maka bisa dipastikan bahwa wajah DPRD Kabupaten Sampang jika dilihat dari kebijakan yang dihasilkan tentu akan lebih bersifat maskulin atau akan bias gender.

Partai politik belum sepenuhnya *athome* dengan kewajiban 30 mencalonkan perempuan sebagai caleg (calon anggota legislatif) nomor jadi. Yang ada perempuan justru dipasang sebagai simbol akomodatif, dengan nomor-nomor sepatu yang susah meloloskan perempuan menuju kursi parlemen. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik lebih disebabkan adanya keragu-raguan dari perempuan terjun ke dunia politik. Selain itu, ada sebagian perempuan yang berpendapat bahwa politik itu keras dan hanya menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak perlu berpolitik. Pandangan tersebut barangkali membuat perempuan tidak mau memasuki dunia politik. Budaya patriarki nampaknya masih melekat pada masyarakat Indonesia.

Model yang dipakai partai pada perempuan hanya simbolik atau *lips service* sebagai strategi dari partai yang ujung-ujungnya menarik konstituen memilih partai yang ada. Tidak tahu apa alasan perempuan di partai cuma dipajang, kesan bahwa perempuan tidak memiliki syarat standar dan

cenderung lemah dan terbatas adalah argumentasi yang bersifat apologi atau mencari-cari kelemahan perempuan saja. Sikap ambivalensi partai yang cenderung mendua dalam melihat perempuan adalah gambaran dari sikap masyarakat kita yang belum sepenuhnya melihat perempuan sebagai kekuatan perubahan dalam masyarakat.¹

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 8 butir d UU Nomor 10/2008, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol. Politik dan Keterwakilan Perempuan disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%

Melihat dari latar belakang masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian ini maka peneliti membuat rumusan masalah penelitiannya adalah, Bagaimana aksesibilitas

perempuan untuk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sampang? Apa saja hambatan yang dihadapi perempuan untuk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sampang?

B. PEMBAHASAN

I. Posisi Perempuan dalam Konstruksi Sosial di Kabupaten Sampang

Masyarakat Sampang dikenal sebagai komunitas yang patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. Karenanya, Sampang dapat dikatakan identik dengan Islam, meskipun tidak semua orang Sampang memeluk agama Islam. Dengan kata lain, Islam menjadi bagian dari identitas etnik. Dengan demikian, sebagai agama orang Sampang, Islam tidak hanya berfungsi sebagai referensi kelakuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Islam juga merupakan salah satu unsur penanda identitas etnik di Kabupaten Sampang. Kedua unsur tersebut saling menentukan dan keanggotaan seseorang dalam kelompok etnik di Kabupaten Sampang sangat ditentukan oleh kepemilikan identitas Islam pada orang tersebut. Karenanya dapat dikatakan bahwa budaya yang berkembang di Sampang merupakan representasi nilai-nilai Islam.

Hingga saat ini, salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Sampang adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Sampang, yakni *bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato*, yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak - ibu - guru (kyai) - ratu (pemerintah). Ungkapan ini sering muncul dalam pergaulan sehari-hari pada masyarakat Sampang hingga saat ini.

Sistem budaya patriarki yang berkembang di Sampang juga menjadi struktur sosio-religius yang memapankan posisi bapak sebagai orang yang kali pertama harus dihormati. Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, sehingga menimbulkan pemusatan kekuasaan dan *privilege* di tangan kaum laki-laki dan mengakibatkan kontrol dan sub-ordinasi perempuan serta menciptakan ketimpangan sosial antar gender². Dengan kata lain, budaya patriarki adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dijadikan warisan sosial dengan memposisikan laki-laki sebagai penguasa atau pendominasi atas perempuan

dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Secara kultural, sistem patriarki tersebut merupakan sebuah konstruksi sosial terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial ini dapat berupa anggapan-anggapan masyarakat, mitos-mitos relasi gender dan bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap suatu kewajiban yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Kekuatan religius juga ikut menopang kemapanan posisi bapak di urutan pertama orang yang harus dipatuhi. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Hal ini timbul dari adanya kepercayaan terhadap Tuhan dalam suatu agama, dan kemudian muncul kesan yang telah terpatri dalam alam bawah sadar masyarakat bahwa Tuhan adalah laki-laki. Sedangkan penempatan *bhabhu'* (ibu) di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah hegemoni kaum laki-laki sebagaimana tampak dari uraian di atas. Namun demikian, orang Sampang mengkonstruksi struktur (*structured structure*) yang berkembang sehingga kaum perempuan Sampang memiliki nilai khusus dalam masyarakat dan kebudayaan Sampang. Nilai khusus tersebut berwujud adanya perhatian yang lebih kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Perhatian yang khusus tersebut dapat dilihat pada unsur-unsur kebudayaan Sampang, seperti struktur pemukiman dan sistem pewarisan.

Pola-pola pemukiman tradisional orang Sampang terwujud dalam *tanean lanjang* (halaman luas yang terdiri dari beberapa rumah dalam satu kekerabatan). Deretan rumah yang dibangun dalam kesatuan pemukiman itu diperuntukkan bagi anak-anak perempuan. Masing-masing penghuninya terikat oleh hubungan kekerabatan. Jika anak perempuan itu sudah menikah, suami akan menetap di rumah yang telah disediakan oleh orang tua perempuan (*matrilokal*). Sebaliknya, anak laki-laki akan keluar rumah setelah mereka menikah dan menetap di rumah yang disediakan oleh orang tua perempuan. Dalam hal ini, anak laki-laki tidak memiliki tempat khusus dalam keluarga mereka atau keluarga intinya.

Demikian juga dalam hal pewarisan harta keluarga. Sekalipun orang

Sampang beragama Islam, aturan

pewarisan mengikuti sistem adat setempat. Harta warisan dibagi ketika orang tua masih hidup. Pada umumnya, perempuan akan memperoleh bagian lebih besar daripada laki-laki. Harta warisan seperti rumah dan tanah pekarangan, umumnya, diberikan kepada perempuan dan tidak boleh dijual kepada siapapun. Sedangkan tanah ladang (*teghalan*) diberikan kepada anak laki-laki dan boleh dijual kepada orang lain. Dalam hal pembagian warisan ini, jarang sekali laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak. Bagian anak perempuan ini lebih banyak karena perempuan akan menjadi tempat berpulang bagi saudara laki-lakinya jika terjadi perceraian atau kasus lainnya.

Posisi perempuan yang demikian menjadikan masyarakat Madura sangat

menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Dalam pandangan orang Madura, perempuan, terutama istri, merupakan simbol kehormatan rumah tangga atau laki-laki Madura. Gangguan terhadap istri atau perempuan ditafsirkan sebagai pelecehan harga diri orang Madura. Kasus inilah yang sangat potensial mengarah pada terjadinya *carok*.³

Jika disimpulkan dari penjelasan di atas, terdapat sebuah komplikasi yang diberikan oleh laki-laki mengenai posisi kaum perempuan di Kabupaten Sampang. Di satu sisi, perempuan adalah kaum yang sangat dihargai, dihormati dan dilindungi. Kaum perempuan diberikan keistimewaan secara finansial dan sangat dimuliakan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Namun di sisi lain, hal itu secara implisit menempatkan posisi perempuan di ranah domestik. Penempatan semacam itulah yang dijadikan alasan bagi kaum laki-laki untuk menghambat kiprah perempuan di ranah publik dalam hal ini bidang politik. Dan kesadaran untuk berkecimpung di luar ranah domestik bagi kaum perempuan sangat sulit sekali ditumbuhkan. Mengingat kuatnya hegemoni dan dominasi kaum laki-laki serta ditambah dengan membenaran sistem semacam itu oleh budaya dan sistem keagamaan.

II. Perempuan dan Politik dari Sudut Pandang Islam di Kabupaten Sampang

II.1 Hadirnya Nyai sebagai Elit Perempuan dalam Kancah Politik

Religiusitas masyarakat Sampang telah dikenal luas sebagai bagian dari keberagaman kaum muslimin Indonesia yang berpegang teguh pada tradisi (ajaran) Islam dalam realitas kehidupan sosial budayanya. Walaupun begitu, kekentalan dan kelekatan keislaman mereka tidak selalu mencerminkan nilai-nilai normatif ajaran agamanya. Kondisi itu dapat dipahami karena penetrasi ajaran Islam yang dipandang relatif berhasil ke dalam komunitas etnik Madura dalam realitasnya berinteraksi dengan kompleksitas elemen-elemen sosiokultural yang melingkupinya, terutama variabel keberdayaan ekonomi, orientasi pendidikan, dan perilaku politik. Hasil penetrasi Islam ke dalamnya kemudian menampakkan karakteristik tertentu yang khas dan sekaligus juga unik.

Dalam hal ini, homogenitas masyarakat Sampang khususnya perempuan yang mayoritas memeluk agama Islam telah memunculkan sosok elit perempuan yang biasa disebut Nyai. Di Sampang terdapat relasi patronase antara Nyai dan para perempuannya, baik yang hidup di lingkungan pesantren maupun masyarakat umum. Hubungan patronase antara para perempuan di Sampang dengan para Nyai dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan ketergantungan para perempuan terhadap para Nyai. Ada empat kategori Nyai⁴ : Nyai Kompolan, Nyai Pesantren, Nyai Panggung dan

Nyai Politik. Eksistensi dan peran Nyai ditopang dengan modal ekonomi, modal kultural, modal simbolik, serta modal politik yang dimiliki para Nyai. Oleh para Nyai, modal ini senantiasa diproduksi, diperbaharui, direproduksi, melalui media dakwah, pendidikan, organisasi sosial keagamaan, lembaga politik serta pesantren yang berkembang pesat di Sampang. Sementara, meskipun keempat kategori Nyai memiliki beberapa kesamaan, namun mereka memiliki perbedaan motif antara Nyai yang satu dengan Nyai yang lainnya. Nyai Kompolan dan Nyai Pesantren lebih berorientasi pada pengabdian, pengetahuan dan pemberdayaan perempuan. Sedangkan Nyai Panggung memiliki tujuan yang lebih luas, dengan motif ekonomi dan pengetahuan. Dan Nyai Politik, lebih berorientasi mensukseskan proyek-proyek dan undang-undang yang lebih bersifat pragmatis dalam ekonomi. Dalam hubungan

patronase ini, antara Nyai dan para Perempuan di Sampang sama-sama memperoleh keuntungan, walaupun masih diwarnai unsur dominatif, subordinatif, meski terdapat upaya pemberdayaan.

Hubungan patronase antara Nyai dengan para perempuan di Sampang, apapun motivasi pribadi para Nyai, pada intinya bermaksud memberdayakan perempuan Sampang. Kuatnya pengaruh Nyai terhadap upaya pemberdayaan perempuan disana di topang oleh empat modal, yakni : 1. Modal simbolik, dimaknai sebagai hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang sifatnya *given* dan berakibat pada prestise dan kemashuran yang di peroleh dari keluarga atau nama yang di sandang para Nyai. 2. Modal kultural berkaitan dengan kedalaman pengetahuan (intelektualitas) para Nyai, cara memperoleh dan mentransferkannya. Intelektualitas para Nyai tidak ditentukan oleh perolehan ijazah pendidikan, tetapi berkaitan dengan pendidikan *character building* yang di alami para Nyai, di peroleh dari keluarga dan pesantrennya. 3. Modal ekonomi berupa perjuangan para Nyai dalam bekerja dan memperoleh harta juga berupa harta yang di wariskan kepada para Nyai berupa pesantren dan tanah yang bisa untuk membangun suatu lembaga. 4. Modal politik berkaitan dengan peluang para Nyai untuk melakukan peran politik.

Para Nyai di Sampang memiliki kemampuan yang tinggi dalam memahami modal dan ketepatan menggunakan modal melalui media para Nyai, yakni kompolan, pesantren, organisasi sosial politik dan media massa (radio dan televisi). Tingginya kemampuan para Nyai dalam memanfaatkan modal melalui media tadi semakin meneguhkan posisi para Nyai dalam masyarakat dan komunitas perempuan di Sampang. Sementara perbedaan akumulasi modal di antara para Nyai, membedakan tinggi rendahnya pengaruh para Nyai yang bersangkutan.

Relasi patron-klien antara para Nyai dengan perempuan Sampang di topang modal sosial dan dikuatkan reproduksi media, selain menguatkan eksistensi sosial-ekonomi-politik para Nyai juga menguatkan posisi perempuan di Sampang, dalam arti posisi semakin meluasnya pengetahuan para

perempuan, legitimasi dan keyakinan adanya keberkahan dalam kehidupan. Lebih jauh hubungan patron-klien para Nyai dan perempuan Sampang telah berpengaruh positif terhadap pemberdayaan perempuan dan penyetaraan gender di Sampang. Para Nyai di Sampang juga mampu menginspirasi dan memotivasi kaum perempuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga kaum perempuan di Sampang mampu mengenali dan mampu mandiri dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Artinya peran Nyai di Sampang masih sangat penting untuk mempercepat proses transformasi perempuan dan masyarakat Sampang.

Dalam konteks ini kehadiran Nyai seringkali memberikan ilustrasi penghargaan kepada masyarakat dalam aktivitas yang dilaksanakan secara bersama-sama. Pada aktivitas tersebut, perempuan dan nyai telah terjadi hubungan yang intensif dan luas dalam relasi sosial kemasyarakatan. Relasi ini menempatkan Nyai sebagai bagian penting dalam relasi kuasa dan kekuasaan antar perempuan pada masyarakat tradisional. Seiring dengan otonomi daerah yang menempatkan Nyai pada level puncak dalam struktur sosial, tidak bisa dipungkiri akan berpengaruh pada relasi kuasa dan kekuasaan selalu melingkupi aktivitas perempuan pedesaan. Relasi ini menggiring jaringan kekerabatan menjadi relasi kekuasaan antar elit masyarakat Sampang (Rozaki, 2004).

Gerak transformasi perempuan menjadi semakin menemukan eksistensinya ketika berbagai kebutuhan dan persoalan masyarakat menjadi bagian dari kebutuhan dan persoalan *Nyai rakyat*. Eksistensi keperempuanan yang dibawa oleh perempuan menjadikan isu dan kekuatan mobilitas sosial dengan diiringi kerekatan sosial yang tinggi antara *Nyai rakyat* dengan perempuan. Rakyat dimaksudkan sebagai komunitas perempuan yang selama ini diabaikan dalam persoalan-persoalan rumah tangga, sosial budaya, ekonomi bahkan politik. Pada beberapa tempat kita menemukan nyai tampil sebagai bagian dari kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat.

Di samping itu pilihan politik orang Madura juga didasarkan dimensi agama yaitu pada partai Islam, baik itu pada masa Orde Baru atau sesudahnya⁵. Beberapa hal tersebut

semakin menguatkan bahwa kehadiran elit agama mempunyai posisi penting dalam keseharian masyarakat Madura. Agama yang dijalankan oleh masyarakat Madura terus tumbuh dan berkembang serta mengalami proses perubahan dan transformasi sosial⁶. Transformasi sosial yang dibingkai agama ini berlangsung tidak saja di daerah pedesaan dengan basis santri, namun merambah ke perkotaan yang memiliki basis priyayi dan pegawai. Basis ini dikelola dengan struktur yang masih oleh Nahdlatul

Ulama' (NU), terutama yang bergerak pada organisasi perempuan seperti, Muslimat dan Fatayat. Pada tingkat struktur yang lebih rendah (basis masyarakat) mereka "hadir" sebagai dinamisator dan katalisator melalui tokoh-tokoh agama seperti kyai maupun santri serta ustadz dan guru ngaji al-Qur'an.

III Aksesibilitas Politisi Perempuan di Kabupaten Sampang

III.1 Keikutsertaan Perempuan di Partai Politik

Partai politik adalah merupakan salah satu sarana atau wadah bagi warga negara berpartisipasi di bidang politik (Haryanto 1982). Menurut Budiardjo (dikutip oleh Koirudin 1994), bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, dan menjadi anggota suatu partai atau *interest group*.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku menjadi (a) kegiatan pemilihan; (b) *lobbying*; (c) kegiatan organisasi; (d) mencari koneksi; (e) tindak kekerasan (Huntington dan Nelson 1994).

Berdasarkan jenis-jenis partisipasi politik di atas, setidaknya ada tiga jenis partisipasi yang partai politik terlibat di dalamnya, yaitu kegiatan pemilihan, *lobbying*, dan kegiatan organisasi. Di tiga jenis partisipasi ini kedudukan partai politik benar-benar

diperhitungkan dan sangat berpengaruh. Hal ini dapat dimaklumi karena memang peraturan perundang-undangan dan keadaanlah yang memaksa parpol untuk terlibat langsung.

Dalam kegiatan pemilihan atau pemilu, parpol sangat berperan dan berpartisipasi aktif sebagai pemilik *resources* yaitu calon-calon legislator dan atau pimpinan eksekutif. Sebagai agen partisipasi politik, parpol haruslah menyediakan orang-orang terbaik yang akan duduk sebagai pihak yang terlibat dalam *decision makers* (pembuat kebijakan). Disinilah peran kehadiran parpol menjadi penting dalam setiap kali pemilu.

Kader-kader terbaik di parpol diajukan sebagai calon-calon pemimpin bangsa untuk bertarung dengan calon dari parpol lainnya. Untuk konteks Indonesia sampai saat ini hanya parpol yang memiliki keabsahan untuk mencalonkan seseorang dalam pemilu. Walaupun ada wacana pencalonan secara independen tanpa parpol, penulis rasa masih sangat sulit dilaksanakan sekarang ini, sebab ada beberapa hal penting yang tidak dikuasai dan bahkan tidak dimiliki oleh calon independen.

Dalam konteks Kabupaten Sampang, dari hasil wawancara peneliti dengan lima informan, menunjukkan bahwa beberapa partai telah melaksanakan fungsi kaderisasi terhadap kader perempuan melalui proses rekrutmen. Beberapa juga dari informan yang berasal dari kalangan Nyai, mendapatkan akses yang mudah untuk terjun ke dunia politik yaitu dengan melalui jalur kekeluargaan yang juga menjadi pengurus parpol, yaitu Hj. Siti Zumroh (biasa disebut Nyai Zumroh) merupakan calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, partai pemenang pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Sampang) yang terjun ke dunia politik karena nama besar keluarga yang berasal dari keturunan Kyai.

"...Dalam rangka PKB membuat kepengurusannya, dibutuhkan perempuan untuk melengkapi kepengurusan, ... dan saya pribadi didukung oleh rekan-rekan pengurus partai PKB.. Ya berhubung memang, PKB itu, Partai PKB itu yang saya ikuti, itu PKB itu dilahirkan oleh NU, dan memang kita adalah turunan (keturunan) oleh NU bahkan penegak dari NU itu sendiri dari mbah (kakek) saya Kyai Makki adalah pejuang NU, jadi ya tidak

masalah bahkan didukung..."

Pernyataan tersebut sudah jelas menggambarkan bahwa seorang Nyai di Kabupaten Sampang memiliki akses yang lebih mudah untuk terjun ke dunia politik. Relasi kekerabatan dari para tokoh Islam di Kabupaten Sampang yang diperkuat dengan kepatuhan masyarakat terhadap sosok seorang Nyai, seakan memberikan legitimasi kepada para Nyai untuk berkontestasi di dunia politik. Hal tersebut berlangsung turun temurun akibat kondisi sosial budaya yang dibalut dalam bingkai agama Islam. Sehingga tidaklah mengherankan jika partai bersis Islam ini mendapatkan dukungan suara yang sangat *massive* dari masyarakat.

Lain halnya dengan informan yang berasal dari partai yang berideologikan non-agama. Umumnya calon perempuan dari partai non-agama harus berjuang lebih keras dalam menghadapi persaingan di dunia politik jika dibandingkan dengan dua informan sebelumnya yang notabene memiliki status sosial sebagai seorang Nyai. Informan peneliti selanjutnya bernama Sri Rizkiyah yang merupakan calon legislatif dari Partai Golongan Karya ini memiliki pengalaman yang berbeda saat terjun ke dunia politik.

"...Awal mula saya terjun di dunia politik itu, direkrut oleh ormasnya Golkar di kosgoro, klo ga salah. Saya langsung menangani di GPPK, gerakan pemberdayaan perempuan kosgoro, di mana di situ saya ya banyak belajar lah untuk bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana dunia politik yang sebenarnya. Akhirnya satu tahun saya berkiprah disitu saya langsung direkrut ke pengurusan Golkar, langsung duduk di pengurus harian..."

Dari petikan wawancara di atas bahwa memang umumnya partai-partai besar telah melakukan sistem rekrutmen kader secara prosedural. Dalam artian terdapat sebuah tahapan / prosedur yang harus dijalani calon kader parpol sehingga pada akhirnya diangkat menjadi pengurus partai. Idealnya rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya (Surbakti,

Ramlan: 2003).

Memang, mulai ada respon positif dari partai politik dalam melakukan pemenuhan kuota 30% untuk perempuan pada jajaran kepengurusan partai maupun pada pencalonan di tingkat legislatif. Namun kenyataannya, langkah-langkah yang dilakukan oleh parpol dalam rangka pemenuhan kuota tersebut terkesan hanya setengah-setengah bahkan sekedar formalitas saja. Hal ini terbukti saat peneliti melakukan wawancara dengan seorang calon legislatif perempuan dari Partai Bintang Reformasi yaitu Nur Laily.

"awalnya sih ya Cuma disuruh suami, apa ya, ya disuruh suami gitu aja (begitu saja)..."

Sejumlah partai politik memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tetapi lebih banyak yang memberi peran figuran untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang perempuan lebih kurang ditempatkan pada posisi sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan konsumsi, dan kesenian. Dalam daftar calon legislatif yang diserahkan kepada KPU, sebagian partai politik berusaha memenuhi batas minimum kuota perempuan. Karena langkanya kader perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam rekrutmen calon anggota legislatif sulit dielakan. Soal kualitas calon perempuan masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menempa kader-kader perempuan yang dimiliki untuk ditampilkan sebagai wakil rakyat yang cerdas, dan cekatan mampu menangkap aspirasi rakyat dan paham dinamika politik.

Dalam hal penentuan calon legislatif pun, beberapa partai yang calon legislatifnya sempat peneliti wawancara menunjukkan bahwa proses kandidasi di internal partai terbilang cukup mudah. Hal ini disebabkan karena memang selain usaha partai politik dalam rangka pemenuhan kuota keterwakilan 30% perempuan dalam jajaran kepengurusan partai maupun dalam penentuan calon legislatif, kandidasi di lingkungan partai cukup mudah juga disebabkan karena memang rendahnya minat dari perempuan itu sendiri. Stigma bahwa perempuan memang secara

kodrati berada dalam lingkungan domestik (rumah tangga) secara tidak langsung menjadi kendala bagi perempuan itu sendiri untuk terjun di dunia politik. Sebaliknya, seharusnya hal ini dapat dijadikan keuntungan bagi calon legislatif perempuan yang ingin berkontestasi dalam pemilu legislatif lalu. Sebab dengan demikian persaingan di tingkat partai akan semakin mudah, dan karena pilihan juga akan semakin mengerucut. Kemudahan persyaratan untuk menjadi calon legislatif tidak dibarengi dengan pendidikan politik kepada kader-kader perempuan. Sehingga pada saat nantinya caleg perempuan ini akan bertarung di pemilu legislatif, caleg perempuan ini akan mendapatkan dukungan suara dari rakyat.

III.3.2 Tujuan dan Motivasi Perempuan Menjadi Calon Legislatif

Jika ditinjau dari motivasi informan untuk menjadi calon legislatif, peneliti mendapatkan jawaban yang beragam. Informan yang pertama yaitu Nur Laily yang berasal dari partai PBR mengatakan bahwa motivasinya menjadi calon legislatif adalah untuk mendapatkan kesempatan menjadi anggota DPRD dalam hal ini untuk memperoleh jabatan / kekuasaan. Informan selanjutnya yaitu Sri Rizkiyah dari Golkar mengatakan bahwa faktor finansial juga menjadi motivasi dirinya menjadi anggota. Lebih lanjut informan mengatakan terdapat juga motivasi sekitar masalah prestise / harga diri individu dan harga diri keluarga dan yang lebih luas lagi prestise / kredibilitas lembaga tempat naungannya masing-masing. Informan berikutnya yaitu Murti Ama dari PKNU mengemukakan motivasinya untuk berprestasi dalam menjadi anggota legislatif, artinya jika nanti terpilih sebagai anggota dewan ia akan berbuat sesuatu demi rakyat, menjadi pengabdian rakyat dan mensejahterakan rakyat secara umum bukan hanya konstituennya saja. Intinya membuat terobosan atau ide agar kesejahteraan rakyat menjadi semakin baik.

Sementara informan yang lain, yaitu Nyai Jannah dari partai PPNU mengemukakan bahwa pada awalnya tidak tertarik untuk mencalonkan diri, hanya mencoba meramaikan suasana reformasi saja, namun lama kelamaan termotivasi untuk berupaya

walaupun bertentangan dengan hati nurani. Hal ini peneliti pandang sebagai suatu dorongan yang muncul dari luar namun tidak disertai dengan dorongan kuat yang ada pada diri informan; dan kemungkinan dorongan yang demikian hanyalah sekedar ikut-ikutan tanpa mempunyai suatu ambisi untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut. Hal ini terbukti dengan pernyataan informan yang dengan tulus mengungkapkan kurang *respect* terhadap pencalonannya oleh karena berawal dari ketidak siapannya untuk menjadi caleg dan bahkan dapat dikatakan sebagai “terpaksa” saja.

Informan berikutnya yaitu Nyai Zumroh dari PKB yang telah cukup memahami tugas yang harus diembannya nanti jika terpilih menjadi anggota legislatif dengan tegas motivasinya adalah demi mengaktualisasikan apa yang telah diperoleh selama ini, serta dalam rangka menyalurkan impiannya tentang kehidupan berpolitik di era demokrasi sekarang.

Berdasarkan jawaban informan terhadap dorongan untuk menjadi caleg tersebut ternyata dapat dikategorikan sebagai dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri sebagai dorongan yang kuat dengan segala eksistensinya yang melekat di dalamnya, serta dorongan yang muncul dari luar yang ternyata dorongan itu tidaklah sekuat dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri. Hal ini akan membawa suatu konsekuensi yang nyata terhadap semangat, niat yang sungguh-sungguh dan ambisi si caleg dalam setiap aktivitas selama masa rangkaian pemilu dari awal sampai akhir.

Terhadap pernyataan informan seputar dorongan untuk menjadi caleg dalam pemilu legislatif 2009 yang mengemuka antara lain dapat disebutkan:

1. Supaya dapat mengaktualisasikan apa yang telah diperoleh selama ini,
2. Sebagai bentuk penyaluran obsesi tentang kehidupan berpolitik
3. Perubahan derajat hidup dari segi keuangan dan martabat keluarga, serta
4. Sekedar ikut-ikutan dalam rangka untuk memenuhi kuota 30% perempuan di lembaga legislatif tanpa memperhitungkan nomor urut jadi ataupun tidak.

Sementara itu terhadap tujuan yang ingin dicapai untuk menjadi caleg sebagian besar

informan hanya untuk menambah wawasan dalam dunia politik di era demokrasi sekarang ini dan menikmati secara nyata prakteknya dengan terjun langsung ke dunia politik serta tujuan yang mulai dan sudah dalam tataran atas adalah panggilan hati nurani untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal inilah dalam kenyataan yang seringkali disangsikan oleh rakyat sendiri, karena kehidupan artis yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan rakyat kebanyakan, akankah artis yang nanti duduk sebagai anggota legislatif akan benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat?. Dalam perjuangan ini seringkali yang dirasakan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah artis mampu terus berjuang untuk itu?

Terdapat dorongan yang sifatnya spesifik hanya untuk golongan/kelompok tertentu yakni dalam hal ini kaum perempuan, dengan adanya keinginan memperjuangkan keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif di mana selama ini perempuan dianggap negatif, sehingga dengan menjadi anggota legislatif menjadikan perempuan lebih dihargai. Namun tujuan ini ternyata lemah karena informan menyatakan: “Jika nggak jadi ya nggak masalah mesti disyukuri. Suatu kehormatan bila dipercaya, sebenarnya tidak pantas menjadi wakil rakyat, namun diberi kesempatan melalui partai politik amanah rakyat jangan disia-siakan.” Nampaknya nuansa ini berkembang khususnya di kalangan caleg perempuan, karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten serta DPD) yang memberikan kuota 30% perempuan, sehingga calon yang muncul hanya sekedar pelengkap saja.

Berkaitan dengan untung ruginya menjadi caleg, informan sebagian besar tidak sekedar mempermasalahkan untung ruginya menjadi caleg, tetapi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun terdapat juga anggapan akan adanya keuntungan bagi masyarakat karena suara rakyat perwujudan harapan-harapan (ekspektasi) mereka. Dengan demikian keuntungan itu adalah keuntungan bersama serta perjuangan demi bersama juga.

IV Hambatan Calon Legislatif Perempuan dalam Merebut Akses Politik menuju kursi DPRD

IV.1 Hambatan Politik

Sejarah panjang perjuangan perempuan dalam dunia politik sangatlah dinamis dan pada akhirnya menyisakan pertanyaan “Mengapa” dan “Apa”. Mengapa partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat rendah? Apa penyebab partisipasi perempuan dalam dunia politik ini sangat rendah? Tentu saja jawabannya adalah karena dalam prosesnya, perempuan akan menjumpai hambatan yang “sengaja” diciptakan oleh sistem dan kemudian dijalankan dan dilanggengkan oleh elit politik yang dalam hal ini adalah laki-laki. Hambatan-hambatan ini yang menjadi penghalang secara langsung maupun tidak langsung terhadap perjuangan perempuan untuk merebut akses di dunia politik. Berikut adalah beberapa hambatan politik yang dialami perempuan yang terjun ke dunia politik di Kabupaten Sampang.

IV.1.1 Hambatan Kelembagaan / Institusi Politik

Institusi politik dalam hal ini partai politik menjadi instrumen paling penting dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Sebab salah

satu fungsi yang dimiliki dan harus dijalankan oleh partai politik adalah fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, dan kaderisasi politik. Sistem kepemiluan di Indonesia masih memberikan dukungan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh elit politik, meskipun sistem daftar calon terbuka sudah mulai diperkenalkan pada pemilu.

Dalam sistem yang baru ini, pemilih bisa memilih partai politik, atau parpol dan calon legislatif, atau calon legislatif dari daftar calon. Peraturan pemilihan umum ini diharapkan dapat mendobrak monopoli pimpinan parpol dalam menentukan siapa yang akan mewakili kepentingan rakyat. Meskipun demikian, sistem baru ini tidak membawa banyak perubahan. Di pemilihan umum yang paling terakhir, hanya satu orang dari 171 calon legislatif perempuan mencapai ambang batas pemilu. Berikut adalah beberapa hambatan politik yang dialami perempuan dalam partai politik.

Elit Parpol. Kebijakan yang diambil oleh

elit parpol tentang penetapan

calon legislatif, nomor urut, daerah pemilihan, serta penetapan calon terpilih, dalam kenyataannya masih bias gender. Praktik yang berlaku di masyarakat luas pada akhirnya berdampak pada cara-cara parpol beroperasi. Bagi perempuan, hal ini seringkali berarti nama mereka tidak akan tercantum sebagai nomor urut awal di daftar calon legislatif dari parpol mereka, dan ketidakmampuan mereka bernegosiasi dalam sistem ini. Partai-partai politik di Sampang tidak berinvestasi dalam pengembangan kader mereka. Perempuan tidak terpilih untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan di dalam struktur partai, karenanya mereka tidak memiliki kesempatan belajar keterampilan di bidang politik. Karena marginalisasi dan pengecualian perempuan dalam struktur partai, mereka tidak mampu mempengaruhi agenda-agenda politik yang diusung oleh partai mereka.

Pengurus semua partai politik sebagian besar adalah laki-laki yang pada

umumnya tidak memiliki perspektif gender. Bila ada ketua atau pengurus perempuan, pada umumnya tidak di posisi kunci dan belum tentu berwawasan gender juga. Seperti yang disampaikan oleh informan Nyai Jannah, *“kalau laki-laki jelas-jelas kan keluar siang malam kan dekat (bebas), kalau perempuan kan terikat rumah tangga...”*. Budaya dan kebiasaan di partai sangat “macho” dan perempuan menjadi terpinggirkan, misalnya

: melakukan rapat di malam hari atau bahkan diluar kota dan kurang mendapat porsi yang memadai dalam pendidikan politik/kaderisasi di semua tingkatan. Kepercayaan yang diberikan pada umumnya juga tidak besar sehingga perempuan menjadi kurang berpengalaman dibanding dengan mitra laki-laki yang mempunyai keleluasaan secara kultur dan struktur dibanding perempuan sejak lama demikian juga ditengah masyarakat masih terjadi peminggiran perempuan sehingga untuk rekrutmen jabatan publik oleh parpol maka perempuan masih belum memperoleh porsi semestinya. Untuk perubahannya diperlukan *political will* dari parpol dengan menerapkan kebijakan khusus sementara atau biasa dikenal dengan afirmasi.

Elit parpol menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi.

Sehingga pun kebijakan yang dihasilkan akan merugikan perempuan.

Penetapan nomor urut dan daerah pemilihan. Nomor urut tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah seorang calon legislatif terpilih atau tidak. Walaupun saat ini sistem yang dipakai dalam pemilu legislatif adalah sistem proporsional terbuka dalam hal ini adalah sistem suara terbanyak. Sistem ini diharapkan dapat mendorong jumlah anggota legislatif perempuan. Nomor urut awal (1 atau 2) terbukti mendapatkan suara yang cukup signifikan dalam pemilu legislatif lalu. Hal ini cukup membantu sebab nomor urut awal ini cukup mudah diingat dan posisinya di surat suara tidak terlalu membingungkan. Sedangkan kelima informan mendapatkan nomor urut buncit yang menyebabkan peroleh suara mereka tidak sebanyak dari caleg dengan nomor urut awal. Nyai Zumroh dari PKB dengan nomor urut 7, Sri Rizkiyah dari Golkar dengan nomor urut 7, Murti Ama dari PKNU dengan nomor urut 9, Nyai Jannah dari PPNU dengan nomor urut 2, dan Nur Laily dari PBR dengan nomor urut 2. Seperti yang dikatakan oleh informan Sri Rizkiyah. *“kalau urusan nomor urut itu tergantung berapa lama dia mengabdikan di partai”*. Dan penetapan nomor urut itu juga merupakan wewenang dari elit partai.

Penetapan daerah pemilihan juga memegang peranan penting bagi calon legislatif untuk mendapatkan suara. Penempatan seorang calon pada daerah pemilihan yang sudah “dikuasai” dalam hal ini caleg telah memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi di suatu daerah pemilihan, akan memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Namun sayangnya, kebijakan parpol yang menempatkan caleg perempuan pada daerah pemilihan yang “tidak dikuasai” juga berdampak pada jumlah perolehan suara. Informan Murti Ama yang merasa optimis dengan perolehan suaranya jika ditempatkan pada dapil V (Omben, Camplong) karena memiliki peluang yang lebih besar. Namun kebijakan partai berkata lain.

“Yang menjadi hambatan saya waktu itu, pertamanya saya ingin berangkat dari dapil V, Cuma waktu itu ada anggapan (anggap) saja waktu itu yang jadi sesepuh menaruh saya di

dapil I, sebenarnya saya ga (tidak) mau, Cuma mau gimana (bagaimana) lagi, wong katanya anggapan yang nyari masa ya itu”

Kebijakan yang merugikan perempuan semacam ini jelas-jelas menjadi hambatan bagi perempuan untuk bisa tampil di dunia politik. Sebab perempuan secara tidak langsung dipinggirkan oleh elit yang bermain untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Pendidikan Politik. Salah satu fungsi parpol adalah untuk memberikan pendidikan politik pada seluruh kadernya tanpa terkecuali. Dengan demikian, pendidikan politik ini bertujuan untuk membentuk kader-kader yang mumpuni, berkualitas, cerdas, dan siap untuk mengikuti seluruh agenda politik baik itu dalam agenda partai ataupun dalam pemilihan umum. Dalam hal pemilihan umum legislatif di Kabupaten Sampang tahun 2009 lalu, informan menyatakan bahwa partai terkesan setengah-setengah dalam menyiapkan kader-kader perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Lemahnya pendidikan politik yang diberikan oleh parpol kepada caleg perempuan yang akan bertarung pada pemilu legislatif, merupakan salah satu penyebab kekalahan mereka.

Kebocoran Suara pada Pemilu. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan calon terpilih pada pemilu legislatif melalui penghitungan suara terbanyak, rupanya telah menimbulkan pro kontra di kalangan parpol. Bagi pihak yang pro pada putusan ini, khususnya caleg perempuan, merasa diuntungkan karena mereka juga mempunyai kesempatan yang sama dengan calon laki-laki untuk menjadi anggota legislatif. Sistem suara terbanyak ini menjadikan semua calon legislatif baik perempuan ataupun laki-laki untuk sama-sama berusaha memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat pada pemilu legislatif.

Namun bagi pihak yang kontra, yaitu yang anti dengan sistem suara terbanyak ini merasa dirugikan. Calon legislatif yang duduk di nomor urut awal akhirnya kehilangan kesempatan untuk menjadi anggota legislatif. Karena posisi mereka akan sejajar dengan caleg yang memiliki nomor urut buncit. Caleg yang sudah memiliki masa jabatan cukup lama

di parpol atau yang telah “membayar” untuk memperoleh nomor urut awal, merasa kecewa dengan putusan MK ini. Akhirnya timbullah niatan untuk menghalalkan segala cara untuk menjadi calon terpilih. Yaitu dengan membelokkan suara untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nyai Zumroh yang merasa telah kehilangan suara pada penghitungan suara pileg 2009 lalu.

“... saya tidak membuat saksi pribadi tidak, menurut saya cukup partai, ya kalau partai tidak mendukung ya ndak (tidak) jadi mas, kan bisa dibelokkan.. ya misalnya PKB, PKB, PKB nanti dipasang ke sapa yang dimaui...”

Hal senada juga disampaikan oleh Sri Rizkiyah yang bertarung di dapil V.

“dengan kenal saya, dengan saya bicara, walaupun cuma jual omongan saja, mereka respect, terbukti hasilnya memang saya mengejutkan kemaren itu, dalam artian Pak Yuti7 saja sempat ciut kemaren itu, karena mungkin ada permainan dan lain sebagainya sehingga saya tidak menguasai PPK nya sampai ke tingkat kecamatan tidak saya kawal, suara saya hilang percuma, terbuang sia-sia...”

Dari petikan wawancara tersebut, tampak jelas bahwa ada oknum yang melakukan kecurangan pada penghitungan suara pemilu. Oknum tersebut menggunakan otoritas yang dimiliki untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, usaha untuk menghalalkan segala cara ini tampaknya telah berhasil menghambat tampilnya calon legislatif perempuan menjadi anggota legislatif.

IV.1.2 Money Politic / Politik Uang

Ironis memang, negeri penganut sistem demokrasi ini, dalam pelaksanaannya selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana,

perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Dalam proses pendaftaran calon legislatif di tingkat partai, istilah “uang pendaftaran” sekarang sudah marak dilakukan. Praktik seperti ini merupakan sebuah kelaziman yang dilegalkan dalam setiap agenda politik. Dalam konteks pemilu legislatif di Kabupaten Sampang tahun 2009 lalu, seringkali dijumpai praktik politik uang baik dalam internal parpol maupun pada saat berkampanye di masyarakat. Hal tersebut dibenarkan oleh informan tentang adanya uang pendaftaran pada saat proses kandidasi di tingkat parpol. Jumlahnya pun beragam sesuai dengan keputusan setiap parpol.

Murti Ama yang berasal dari PKNU mengatakan bahwa pada saat dia mendaftar sejumlah uang sebagai syarat administratif. Berbeda dengan Nyai Zumroh dari PKB yang mengatakan secara eksplisit adanya uang pendaftaran pada saat kandidasi di tingkat partai yang jumlahnya cukup fantastis.

“...keputusan partai itu, dulu membayar ke partai itu 10 juta, dengan perjanjian, nanti kalau tidak jadi yang 7,5 nya biar dicicil oleh yang jadi. Akhirnya ada keputusan lain, bahwa sudah kembalikan saja 5 jutanya, yang 5 jutanya ga (tidak) usah dicicil, anggap hilang sebagai pendaftaran”

Yang sangat disayangkan ternyata keputusan partai yang menetapkan adanya uang pendaftaran untuk menjadi calon legislatif juga menjadi faktor penghambat bagi perempuan. Sebab tidak semua perempuan yang mendaftar menjadi calon legislatif berada dalam kondisi finansial yang baik. Sehingga mereka terpaksa harus berhutang untuk memenuhi uang pendaftaran yang dipersyaratkan oleh partai.

Jual beli suara. Bentuk lain dari politik uang pada pemilu legislatif di Kabupaten Sampang tahun 2009 lalu adalah praktik jual beli suara. Suara calon perempuan yang kurang dari batas yang dipersyaratkan sebagai calon terpilih, dibeli dalam arti yang sebenarnya oleh mereka yang kekurangan suara. Dalam hal ini praktik jual beli suara

dilakukan oleh kebanyakan calon laki-laki yang memiliki modal yang banyak. Seperti pengakuan dari informan Nur Laily dari PBR.

"jadi awalnya, suara yang sudah masuk ke suara terbanyak itu dibeli. Iya tapi sudah ada perjanjian harga segini. Waktu itu persuara Rp 5.000,-"

Pada saat itu Nur Laily mendapatkan sekitar 1500 suara. Jika satu suara dihargai Rp 5.000,- maka informan ini mendapatkan uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah dari hasil menjual suaranya.

Pelaku praktek *money politic* ini tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam menjalankan prakteknya tersebut, sehingga setelah dia menerima kekuasaan maka terjadi penyelewengan kekuasaan seperti eksploitasi APBD, kapitalisasi kebijakan, dan eksploitasi sumber daya yang ada sebagai timbal-balik atas biaya besar pada saat pelaku *money politic* itu melakukan kampanye. Perlunya penafsiran ulang mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah di pemilu yang terkadang menyalahi aturan UU yang berlaku. Calon-calon dalam pemilu pasti melakukan kampanye, kampanye ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Banyak pihak-pihak yang membantu pendanaan dalam melakukan kampanye suatu partai atau perorangan, namun hal ini terkadang bisa disebut suatu penyuapan politik. Pihak-pihak yang memberikan pendanaan biasanya mengharapkan imbalan setelah partai atau perorangan tersebut terpilih dan memegang kekuasaan. Misalnya, anggota legislative yang terpilih tersebut membuat peraturan Undang-Undang yang memihak pada pihak-pihak tertentu khususnya pihak yang mendanai partai atau perorangan dalam kampanye tersebut. Dalam pemilu banyak aksi *money politic* yang dapat memengaruhi hasil pemilu karena aturan yang tidak tegas bahkan petinggi negara seperti badan legislative, eksekutif, dan yudikatif beberapa diantaranya bisa di suap sehingga petinggi negara yang memiliki kekuasaan tersebut dengan mudah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan atau melakukan kecurangan yang menguntungkan pihak yang memiliki banyak uang tersebut.

Penjelasan tentang hambatan politik di

atas telah mendukung teori oligarki parpol yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis aksesibilitas politik perempuan menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sampang. Oligarki memang menjadi sumber bahaya untuk demokrasi sekaligus bencana untuk publik. Oligarki merefleksikan kebiasaan para penguasa yang suka menghimpun keuntungan ekonomi dan politik ke dalam lingkaran kekerabatan kekuasaan. Kekuatan ekonomi dan keunggulan politik yang diamankan di satu tangan kekuasaan menjelaskan oligarki politik. Jika membaca Kabupaten Sampang dalam sudut pandang itu dapat dikatakan bahwa figur baru politik di Sampang berada pada kekuatan yang memiliki akar yang sama. Mereka menguasai sumber-sumber ekonomi politik di Indonesia.

Skenario demokrasi yang harus dipentaskan di atas panggung kekuasaan memang sedang ditangani sutradara yang bernama kaum oligarki politik. Mereka yang menentukan bagaimana demokratisasi harus mengalir. Mereka yang memastikan ke arah mana keuntungan ekonomi-politik merembes dengan rapi. Tidak terbantahkan konsolidasi dua sisi kekuatan itu membawa implikasi yang rumit dan penuh risiko untuk masa depan demokrasi dan peradaban politik di Kabupaten Sampang.

Oligarki partai yang sangat kental dirasakan dalam setiap tarikan napas dan gerak partai politik. Hal ini menjadi hambatan utama bagi perempuan parpol. Tidak adanya keterbukaan dalam rekrutmen serta absennya kebijakan khusus sementara internal partai juga memberikan kontribusi lambannya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, misalnya : tidak adanya bantuan keuangan atau alat peraga kampanye bagi caleg perempuan, penempatan pada nomor urut awal yang membuka ruang keterpilihan lebih besar, kepastian daerah binaan kader dan tidak dipindahkan ke dapil lain menjelang pemilu. Hal-hal lain adalah masih hidupnya budaya KKN, sistem pemilu yang berubah secara mendadak dipenghujung masa kampanye yang panjang, pragmatism caleg dan juga pemilihan.

Bila seorang kader perempuan, sekalipun sangat potensial, berani mempertanyakan apalagi mempermasalahkan kebijakan partai/pimpinan, sudah pasti akibatnya akan sangat fatal baginya alias bunuh diri dan kariernya,

tidak mendapat “kapling” dalam jabatan partai dan daftar calon. Maka sangat dimengerti bahwa menghadapi oligarki partai yang sedemikian rupa, kader perempuan partai sebegitu dan sekuat apapun, tidak dapat secara leluasa “menyuarakan” aspirasinya karena akan berdampak pada penilaian akan norma kepatuhan, loyalitas dan integritas kepada partai dengan tolak ukur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

IV.2 Hambatan Struktural

IV.2.1 Hambatan Pribadi dan Psikologis

Dunia politik yang begitu keras yang menuntut perjuangan dan pengorbanan secara penuh, nampaknya memang penyebab dari rendahnya partisipasi perempuan di dunia politik. Kurangnya rasa percaya diri dari kaum perempuan serta belenggu kodrati yang mengharuskan perempuan berada dalam sebuah kewajiban mengurus rumah tangga, merawat keluarga, serta pekerjaan domestik lainnya membuat perempuan menjadi ragu untuk berkontestasi dalam politik. Seperti pernyataan dari informan Nur Laily berikut ini.

“Mungkin kendalanya kalau perempuan ini kurang luwes kalau ke masyarakat, mungkin lebih banyak malu”

Kaum perempuan memiliki peran ganda yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Masalah mempersatukan keluarga dengan pekerjaan bagi perempuan jauh lebih rumit dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan secara tradisional selalu diasumsikan untuk selalu berada dekat dengan anak-anaknya sepanjang hari, sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan pekerja mempunyai tuntutan peran simultan dari pekerjaan dan keluarga. Perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang harus bersikap “menerima” tanpa perlawanan (*reserve*) sehingga pada akhirnya kaum perempuan lebih dilihat sebagai objek dari pada sebagai subjek yang menjadi mitra kaum laki-laki.

Perempuan berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas

tambahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif.

IV.2.2 Hambatan Sosio-kultural

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bahasan posisi perempuan dalam struktur sosial di Kabupaten Sampang, praktik budaya patriarki yang membelenggu perempuan untuk tetap di ranah domestik dan tidak tampil ke ranah publik, menyebabkan partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat rendah. Mayoritas masyarakat Sampang, masih didominasi oleh cara pandang dan sikap yang cenderung melihat serta memperlakukan kaum perempuan sebagai pelengkap kaum laki-laki. Persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap laki-laki bahkan dalam tingkat tertentu hanya dilihat sebagai objek semata. Secara kultural dimana sudut pandang patrinal (laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkan perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai bidang sendi kehidupan.

Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur/budaya akan membentuk persepsi dan persepsi pada akhirnya akan bermuara pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk meluruskan cara pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan sehingga kaum perempuan dapat memainkan peran dan fungsinya lebih maksimal lagi.

IV.2.3 Hambatan Ekonomi

Paradigma yang berkembang saat ini tentang perjuangan meraih kursi legislatif itu “mahal” benar adanya. Kampanye ke

masyarakat serta “ongkos politik” yang harus dikeluarkan untuk suksesi kemenangan pemilu tidaklah murah. Dan nominalnya terbilang cukup fantastis. Inilah yang menjadi faktor yang cukup signifikan yang menjadikan ciut nyali perempuan untuk terjun ke dunia politik. Kendala ini juga disampaikan oleh informan Murti Ama.

“pertama faktor karena kekurangan dana saya, jadi misalkan sampeyan (Anda) musuh saya, ya itu karena sampeyan uangnya lebih banyak, bukan terjadi sama saya saja, banyak saya kira”

Caleg perempuan yang ada di Sampang umumnya tidak berasal dari kalangan yang mandiri secara ekonomi. Sehingga mereka merasa keberatan untuk membayar ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk menjadikan dirinya sebagai anggota legislatif terpilih. bahkan menghambat mereka untuk berpartisipasi secara aktif di dunia politik.

III.5 Strategi yang digunakan Caleg Perempuan untuk Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang

III.5.1 Melalui Pendekatan Organisasi Perempuan

Mayoritas penduduk Sampang yang memeluk agama islam, telah membuat organisasi keagamaan Islam untuk perempuan tumbuh subur. Dalam hal ini seperti contoh Muslimat NU, kelompok pengajian Al-Hidayah, serta organisasi sayap dari parpol yang bersangkutan. Pertama yang akan dibahas adalah Muslimat NU. Calon legislatif yang berasal dari kader NU, tentu saja tidak akan melewati Muslimat NU sebagai objek kampanye. Anggota Muslimat NU di Sampang yang tersebar hingga di tingkat desa, merupakan ladang basah untuk menambah pundi-pundi suara dari calon legislatif. Tidak jarang calon legislatif menghadiri setiap pengajian yang diadakan Muslimat NU sebagai bentuk kampanyenya.

Yang kedua adalah melalui organisasi sayap dari parpol. Seperti contoh Al-Hidayah dan KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar). Informan Sri Rizkiyah yang juga sebagai ketua KPPG dengan terang menjelaskan bahwa organisasi ini merupakan andalan dari suksesnya kemenangan pemilu.

KPPG ini disebutkan sebagai penggerak dari partai induknya yaitu Golkar.

III.5.2 Melalui Pendekatan Tokoh Masyarakat

Harus diakui bahwa hubungan patronase antara tokoh masyarakat dengan masyarakat telah menciptakan sebuah kepatuhan secara vertikal. Di mana ucapan dari tokoh masyarakat tersebut, diartikan sebagai hukum atau aturan yang tidak tertulis sehingga memiliki sanksi sosial apabila tidak dilaksanakan. Peluang inilah yang dilihat oleh caleg perempuan yang bertarung dalam pemilu legislatif di Kabupaten Sampang.

Dalam beberapa studi mengenai Madura pada tingkat *grassroot* masyarakat mempunyai pemimpin lokal yang cukup mereka hormati dan diakui otoritasnya yaitu pemimpin agama (*religious leader*), kyai. Ketaatan masyarakat Madura terhadap kyai dalam beberapa studi tersebut berbeda atau bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ketaatan terhadap pemimpin lokal lain yaitu *klebun*. *Klebun* bagi masyarakat adalah pemimpin pemerintah yang menurut keyakinan masyarakat Madura mereka tidak ada kewajiban untuk mentaati sebagaimana kepatuhan terhadap kyai. Namun begitu terbukti *klebun* memiliki peran untuk memobilisasi massa dan merupakan objek pendekatan bagi calon legislatif yang ingin memperoleh suara dari masyarakat pedesaan.

III.5.3 Melalui Pendekatan Program Pemberdayaan Masyarakat

Tidak bisa dipungkiri bahwa rasionalitas memilih pada masa sekarang ini sudah semakin meningkat. Masyarakat tentu tidak ingin jatuh ke lubang yang sama dalam hal ini tidak ingin tertipu dengan janji-janji kampanye dari para calon legislatif. Hal ini menyebabkan para caleg perempuan diharuskan untuk terjun ke masyarakat dan melihat langsung kebutuhan dari masyarakat di setiap daerah pemilihan.

Pendekatan praktis yang dimaksud peneliti dalam bahasan ini sebenarnya adalah bentuk lain dari *money politic*. Dengan motif memberikan sumbangan kepada masyarakat. Hal ini nampaknya sudah menjadi tradisi yang dilakukan setiap calon legislatif, tidak hanya caleg perempuan namun juga caleg laki-laki. Dengan harapan untuk mendapatkan

simpati dari masyarakat, sehingga membuat masyarakat untuk memilihnya dalam pemilu. Hal ini lebih lanjut dikatakan secara eksplisit oleh informan Nyai Zumroh, "Muslimatnya itu minta seragam, Iya. Minta atasnya dulu Nyi' (Nyai), nanti kalau sudah jadi baru bawahannya, Oke saya berikan."

V. Perempuan dan Politik di Kabupaten Sampang, Sebuah Analisis Menggunakan Teori Oligarki Parpol

Keberadaan oligarki dalam sebuah sistem politik memang sesuatu yang sulit untuk dihilangkan, sekalipun itu di Negara demokratis. Oligarki akan tetap hidup sebagai sesuatu yang alamiah. Lebih jelasnya, sistem politik apapun, baik otoritarian, demokrasi, monarki dan berbagai turunannya selalu membutuhkan elit sebagai kelompok minoritas yang mengatur, mengorganisasi, dan menciptakan tatanan bagi kelompok massa yang lebih besar. Demokrasi representatif tidak terelakkan dari hukum tersebut. Meskipun warga negara memiliki hak untuk memilih siapa yang menjadi wakilnya di pemerintahan, sifat representatif itu sendiri menyebabkan warga negara sebagai golongan terbesar menjadi terasing dengan sistem politik yang berlaku. Hanya wakil-wakil yang dipilih olehnya lah yang mampu secara aktif mempengaruhi dan berpartisipasi dalam lingkaran pembuat kebijakan. Sementara konstituennya hanya mampu berharap apakah kebijakan yang dihasilkan oleh sekelompok kecil elit tersebut mampu mewakili kepentingan mereka. Hal ini makin menjadi ketika wakil yang mereka pilih tidak dengan hati nurani melihat kepentingan rakyat sebagai kewajiban moral yang seharusnya mereka perjuangkan, dan memilih berbagai macam bentuk agenda dan ambisi politik pribadi sebagai tujuan untuk duduk dalam lingkaran elit.

Dalam hal ini, keikutsertaan perempuan sebagai calon legislatif di Kabupaten Sampang nampaknya juga kurang mendapat tempat dalam budaya politik di Sampang. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Sampang. Kebijakan elit parpol dalam mengarusutamakan hak-hak politik yang setara bagi kaum perempuan,

tampaknya masih jauh dari harapan. Betapa tidak, dukungan yang pada awalnya diberikan (dijanjikan) kepada caleg perempuan berujung pada pemanis belaka. Itu tercermin dari ketidakadilan yang diterima caleg perempuan selama proses kandidasinya menuju kursi legislatif. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang ingin memperoleh kekuasaan, menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi perempuan di Kabupaten Sampang.

Partai politik, sebagai jalur konservatif bagi pengumpulan kepentingan dan suara rakyat menjadi jalur yang nihil, karena sudah pada asalnya partai politik bersifat elitis dan dipimpin oleh beberapa tokoh utama yang menjadi bintang panggung. Dan tidak bualan lagi ketika kita melihat secara faktual dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk masuk dalam lingkungan "bintang panggung" tersebut. Pada akhirnya, hanya mereka yang memiliki cukup modal, baik modal finansial maupun akses yang memadai mampu mengatur kemana arah dan tujuan nasional bangsa. Jalur partisipasi rakyat umum menjadi terhambat.

Dominasi dan nepotisme yang dilakukan oleh elite masih menjadi isu sentral politik di Kabupaten Sampang. Hal itu terlihat dari susunan anggota legislatif terpilih dimana elite parpol yang secara finansial mampu dan menguasai "jalan pintas" sajalah yang mampu duduk di kursi legislatif. Fenomena langka yaitu hanya satu anggota legislatif perempuan terpilih di Kabupaten Sampang pada Pileg 2009 lalu, ternyata juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan elite di tingkat masyarakat. Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa betapa kuatnya cengkaman elite dalam sistem politik di Kabupaten Sampang.

Fenomena oligarki politik ini setidaknya disebabkan empat hal. Pertama, imbas dari sistem pemilu dan persaingan yang kian liberal. Karena itu, nama besar dan ketokohan sejumlah keluarga petinggi parpol diyakini dapat menjadi modal meraup suara. Kedua, potret kegagalan parpol dalam mengikat konstituennya. Karena itu, elite parpol cenderung mencari siasat untuk menarik konstituennya dengan menempatkan caleg yang layak jual. Cara instan yang digunakan adalah melirik figur terkenal yang menguasai

sumber-sumber ekonomi dan memiliki nama besar di masyarakat. Ketiga, lemahnya sistem kaderisasi dan pola rekrutmen di internal parpol, terutama mekanisme dalam penentuan caleg. Keempat, terlalu besarnya daya cengkram kekuasaan para elite parpol.

Dari keempat faktor itu, yang paling dominan menyebabkan terjadinya oligarki politik adalah faktor keempat, kuatnya daya cengkram kekuasaan elite. Maraknya oligarki politik di tubuh parpol akan mengarah pada dinastitokrasi politik. Pada saat itu, suatu partai dikuasai dan dikelola sebuah keluarga besar. Parpol seolah menjadi kerajaan keluarga yang dikuasai dan dikelola turun-temurun. Kondisi ini akan membahayakan proses demokrasi yang dibangun karena akan memengaruhi kelembagaan politik internal partai. Parpol pun tidak akan kunjung terlembaga sebagai organisasi modern dan demokratis. Oligarki politik tidak hanya akan menutup peluang kader atau aktivis partai yang benar-benar berjuang meniti karier politik dari bawah, tetapi juga mendorong berkembangnya personalisasi kekuasaan dan menyuburkan kepemimpinan oligarkis partai. Pada tahap itulah akan bertambah subur oligarki elite dan dinastitokrasi politik di internal parpol. Realitas politik itu seolah menguatkan analisis Daniel Dhakidae tentang Oligarki Partai Politik bahwa di setiap organisasi partai politik, pada hakikatnya hanya dikuasai segelintir elite.

Memutus rantai Selain diperlukan perbaikan sistem kaderisasi dan meritokrasi internal partai, agenda demokratisasi untuk menyelamatkan parpol dari bencana oligarki politik adalah memutus mata rantai oligarki elite di tubuh partai. Ini terutama rantai proses kebijakan penentuan caleg, baik kekuasaan untuk menyusun daftar caleg (hulu proses rekrutmen) maupun kekuasaan dalam menentukan caleg terpilih (hilir proses rekrutmen). Mekanisme penetapan caleg terpilih yang sebelumnya masih menggunakan nomor urut berkontribusi dalam menyuburkan praktik oligarki elite di tubuh parpol. Namun, hal itu terselamatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak. Untuk jangka panjang, keputusan MK ini akan memutus mata rantai oligarki elite parpol meski tidak meningkatkan jumlah kaum

perempuan di DPRD Kabupaten Sampang. Kewenangan elite partai yang semula cukup besar dalam penentuan caleg terpilih otomatis akan berkurang. Namun, cengkraman kekuasaan elite partai masih cukup kuat dalam proses menyusun daftar caleg yang merupakan bagian hulu dari rantai kebijakan dalam proses rekrutmen caleg. Elite parpol tidak akan semudah itu untuk memberikan jalan mulus bagi caleg perempuan untuk menjadi caleg terpilih. Justru hal tersebut akan menimbulkan kecurangan-kecurangan baru yang dilakukan untuk menghambat hak-hak politik caleg perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Untuk memutus mata rantai oligarki yang kedua ini, penyusunan daftar caleg di parpol seharusnya dipilih lewat proses internal yang transparan, bukan lagi kewenangan penuh elite partai. Karena itu, ke depan, diperlukan sistem pemilu internal yang melibatkan kader dan konstituen partai untuk memilih bakal caleg atau pejabat publik dari suatu partai. Dengan mengikutsertakan perempuan dalam posisi strategis untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat partai, pada akhirnya akan mendongkrak jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Sampang.

Pada akhirnya, hambatan yang berasal dari oligarki politik inilah yang merupakan faktor utama yang menghambat aksesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sampang.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan gambaran betapa jalan panjang merebut akses politik untuk kaum perempuan di Kabupaten Sampang sangatlah penuh dengan jerih payah dan pengorbanan. Tampaknya perjuangan politisi perempuan di Kabupaten Sampang untuk menjadi anggota legislatif masih sangat berat. Mengingat dominasi politisi laki-laki yang begitu kuat. Walaupun sebenarnya pemerintah telah memberikan peluang yang sama bagi kaum perempuan melalui UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, implementasinya di Kabupaten Sampang belum menunjukkan hasil yang signifikan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Posisi perempuan dalam struktur sosial di Kabupaten Sampang masih menempatkan

perempuan sebagai makhluk nomer dua. Ini terlihat dari salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Sampang adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Sampang, yakni *bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato*, yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak - ibu - guru (kyai) - ratu (pemerintah). Ungkapan ini sering muncul dalam pergaulan sehari-hari pada masyarakat Sampang hingga saat ini. Budaya patriarki yang dibingkai dalam *frame* sosio-religius keislaman yang selama ini berkembang dan dianut oleh masyarakat Sampang telah mendukung dan membenarkan pendominasi laki-laki, sehingga menimbulkan pemusatan kekuasaan dan *privilege* di tangan kaum laki-laki dan mengakibatkan kontrol dan subordinasi perempuan serta menciptakan ketimpangan sosial antar gender.

2. Keikutsertaan perempuan di dunia politik di Kabupaten Sampang masih didasari oleh beberapa hal berikut, yaitu Pertama karena latar belakang keluarga yang memang sudah secara turun temurun menguasai sumber-sumber politik yang ada, seperti contoh pada caleg perempuan yang berasal dari keluarga Kyai. Anggota keluarga perempuan yang berasal dari keluarga kyai ini yang disebut dengan Nyai, telah bertransformasi sebagai elit perempuan yang juga berkiprah di dunia politik, selain pada tugasnya sebagai pemimpin pengajian untuk kaum perempuan. Kedua, perempuan yang terjun di dunia politik di Kabupaten Sampang adalah memang berlatarbelakang sebagai seorang aktivis atau tokoh perempuan yang telah berkecimpung dalam organisasi perempuan di Kabupaten Sampang. Yang ketiga, perempuan yang terjun ke dunia politik di Kabupaten Sampang hanyalah sebagai pelengkap saja, sebagai formalitas persyaratan administratif kuota 30%.
3. Motivasi dan tujuan perempuan untuk terjun ke dunia politik juga beragam seperti yang telah disimpulkan peneliti dari wawancara dengan kelima informan, yaitu yang pertama adalah caleg perempuan ingin mengangkat derajat dan kualitas hidup kaum perempuan dengan menyuarakan aspirasinya ke ranah legislatif melalui program pemberdayaan perempuan. Kedua karena motivasi pribadi yaitu untuk meningkatkan

kondisi keuangan keluarga dan menaikkan prestis dan martabat keluarga. Ketiga, caleg perempuan ini hanya sekedar ikut-ikutan saja, untuk memenuhi kuota perempuan 30% tanpa memperhitungkan peluang jadi ataupun tidak.

4. Hambatan yang ditemui perempuan selama proses pencalonannya sebagai caleg dan pada saat berkampanye di masyarakat adalah, pertama, dominasi elite parpol yang mayoritas adalah laki-laki dengan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak strategis pada kepengurusan, sehingga perempuan memiliki sedikit peran untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kedua, penempatan caleg perempuan pada nomor urut buncit dan pada dapil yang bukan "wilayahnya" juga dapat merugikan caleg [perempuan dari segi perolehan suara. Ketiga, fungsi parpol untuk memberikan pendidikan politik dan sosialisasi politik yang sesuai dengan ketentuan tidak dijalankan. Ini menyebabkan kualitas caleg perempuan menjadi rendah, dan pada akhirnya mempengaruhi pada elektabilitas dan popularitas yang juga rendah. Keempat, adanya kecurangan yang dilakukan oknum-oknum yang berambisi dengan menghalalkan segala cara untuk menjadi anggota legislatif terpilih seperti dengan politik uang untuk memuluskan jalannya ke kursi legislatif. Caleg perempuan yang sebagian besar tidak berasal dari kalangan yang memiliki modal besar, tentu akan menjadi ciut ketika harus berhadapan dengan caleg laki-laki yang menguasai sumber ekonomi yang berlimpah.
5. Strategi yang digunakan perempuan untuk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut, pertama melalui pendekatan organisasi perempuan misalnya Muslimat NU, Al-Hidayah, KPPG, merupakan organisasi perempuan yang dijadikan lumbung suara tidak hanya bagi caleg perempuan melainkan juga bagi caleg laki-laki. Kedua melalui pendekatan tokoh masyarakat. Hubungan patronase antara sosok pemimpin agama maupun pemimpin administratif (klebun) di Kabupaten Sampang telah menciptakan kepatuhan yang memiliki sanksi sosial jika

tidak dilaksanakan. Oleh sebab itu, caleg perempuan berlomba-lomba untuk mendapatkan restu dari kedua tokoh tersebut dengan harapan para pengikutnya akan memberikan suaranya pada caleg perempuan yang bertarung dalam pemilu legislatif. Ketiga, melalui pendekatan program pemberdayaan masyarakat. Rasionalitas pemilih yang semakin meningkat dewasa ini menyebabkan calon legislatif harus terjun langsung ke masyarakat dan menjangkau aspirasi serta kebutuhan masyarakat khususnya di masing-masing dapil. Keempat, melalui pendekatan praktis dalam hal ini berbentuk sumbangan. Sumbangan adalah bentuk lain dari money politik. A l i h - a l i h memberikan bantuan baik berupa modal atau barang, para calon legislatif sebenarnya melakukan hal tersebut tidak lain karena ingin mendapatkan simpati masyarakat sehingga pada saat hari H pemilihan legislatif, masyarakat tersebut akan memilih caleg yang bersangkutan.

Berbagai realitas politik yang ditemui penulis selama penelitiannya di Kabupaten Sampang, menguatkan analisis Daniel Dhakidae tentang Oligarki Partai Politik bahwa di setiap organisasi partai politik, pada hakikatnya hanya dikuasai segelintir elite. Dominasi elite parpol yang ditunjukkan dalam kebijakan dan keputusan di tingkat internal partai yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan masih menjadi faktor yang sangat kuat untuk menghambat aksesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sampang.

DAFTAR PUSTAKA

- Paxton, Pamela. 2007. *Women, Politics, and Power: A Global Perspective*. London: Pine Forge Press
- Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Anugrah SH, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta : Pancuran Alam
- Conway, M. Margaret. 1997. *Women and political participation: Cultural change in the political arena*. Washington: CQ Press
- Shapiro, Ian. 2009. *Political Representation*. Cambridge University Press
- Mulia, Siti Muadah. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia
- Budiardjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesenjangan, & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dhakidae, Daniel. 2004. *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, Buku Kompas, Jakarta.
- M. Lips, Hilary. 2007, *Sex&Gender: An Introduction*, McGraw-Hill Education, New Jersey.
- Wilson, H.T. 1989, *Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization*, E.J Brill, New York.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. 2010. *Kabupaten Sampang Dalam Angka 2010*. Sampang: BPS Kabupaten Sampang
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. 2011. *Kabupaten Sampang Dalam Angka 2011*. Sampang: BPS Kabupaten Sampang
- Idi Subandi dan Hanif Suranto. 1998. *Sebuah Pengantar" dalam Wanita dan Media*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya hlm. LIV.
- Abdurrahman. 1979. *Masalah Carok di Madura, dalam Madura III (Kumpulan Makalah-makalah Seminar Tahun*

1979). Jakarta: Departemen P dan K, hlm. 42-56

Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura 1850-1940*, Jogjakarta: Mata Bangsa.

Iik Arifin Mansurnoor. 1990 *Islam in an Indonesian World: Ulama' Madura*, Yogyakarta: UGM Press, hlm. 89-93

Jurnal dan Literatur

Jurnal Perempuan ed. 34. 2004. Politik dan Keterwakilan Perempuan

Profil Kabupaten Sampang 2009. Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang 2009

Haliq, Fathol. 2010. ISLAM MADURA: Studi Konflik, Adaptasi, Harmoni Kelas Menengah Madura Setelah Keruntuhan Orde Baru. Banjarmasin

Hidayati, Tatik. 2009. Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi

Sumber Lain (Internet)

<http://bit.ly/KXgWko> diakses tanggal 30 Mei 2012 <http://bit.ly/LYk68G> diakses tanggal 01 Juni 2012 <http://bit.ly/M4KRVj> diakses tanggal 01 Juni 2012 <http://bit.ly/N5wqDn> diakses tanggal 02 Juni 2012 <http://scr.bi/Mjpf5N> diakses tanggal 03 Juni 2012 <http://bit.ly/LuMufV> diakses tanggal 05 Juni 2012